



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu bahan atau barang lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota se-Provinsi Jambi dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan Maskot Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Maskot Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemenang Sayembara Pembuatan Maskot dan Jingle Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI JAMBI.
- KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Maskot sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jambi.
- KETIGA : Maskot sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam berbagai kegiatan simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Dian Marianni

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN MASKOT

PEMILIHAN KEPALA DAERAH

SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI


JAMBI

MASKOT

PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

DI PROVINSI JAMBI

A. MASKOT PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI JAMBI



B. PENJELASAN MASKOT

Gambar maskot Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jambi yang berjulukan *ASRI (Aspirasi Rakyat Jambi)*, mencerminkan keinginan untuk diwakili oleh pemimpin yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat jambi, gambar dideskripsikan dengan 4 unsur penting, yaitu:

1) Rumah Kajang Lako

Melambangkan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki fondasi kokoh pada nilai budaya lokal. Bisa menjadi rumah tempat berteduh, bertanya, dan menyampaikan berita bagi warga.

2) Motif Pucuk Rebung

Biasa ditemukan pada pakaian adat Jambi. Melambangkan harapan, pertumbuhan, dan kekayaan budaya.

3) Paku Coblos dan Kelingking Bertinta Ungu

Menyerukan ajakan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jambi.

4) Sandal Bakiak

Mencerminkan kesederhanaan dan simbol kesetaraan.

C. KETENTUAN PENGGUNAAN

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat menambahkan atribut Maskot sesuai kearifan lokal dari daerah masing-masing dengan tetap mengutamakan esensi Maskot Pemilu yang netral.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat membuat bahan sosialisasi dalam beragam media, contoh : 2 dimensi (sticker, flyer, postcard, dan sebagainya), 3 dimensi (gantungan kunci, boneka tangan dan sebagainya), dan 4 dimensi (kostum, maskot, balon udara dan sebagainya).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum dan SDM,

ttd

IRON SAHRONI



Dian Marianni